



**PENETAPAN**

**Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Dahari bin Andan**, Umur 50 tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Ba'Batoa, 1 Juli 1969, NIK : 76040201077690229, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di Dusun Ba'Batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

**Asia binti Hamma Ali** Umur 47 tahun, Tempat/Tanggal Lahir : Parappe, 1 Juli 1972, NIK : 7604024107720428, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Ba'Batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2020 dan telah didaftarkan pada hari yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor register 156/Pdt.P/2020/PA.Pwl telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat

Hal. **1** dari **5** halaman  
Penetapan Nomor **156/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B.94/KUA.31.03.03/PW.01/2/2020 tertanggal 13 Februari 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Fitria binti Dahari** dengan **Yupa bin Hapil**, dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fitria binti Dahari**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Ba'Batoa, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Yupa bin Hapil**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Kediaman di Dusun Laliko, Desa Laliko, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran dari calon anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu Paman anak Pemohon tetapi tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
6. Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 2 dari 5 halaman

Penetapan Nomor **156/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Campalagian tidak bersedia menikah karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fitria binti Dahari** dengan calon suaminya bernama **Yupa bin Hapil**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan permohonannya dan menunda pelaksanaan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum memenuhi syarat usia menikah, ternyata upaya penasihatannya tersebut berhasil;

Bahwa, di muka sidang anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitria binti Dahari) dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Yupa bin Hapil) menyatakan secara tegas belum sanggup untuk membina rumah tangga dengan alasan antara keduanya belum terjalin hubungan cinta dan kasih sayang sehingga keduanya belum siap untuk menikah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II secara lisan menyatakan di persidangan mencabut permohonannya;

Bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dilakukan atas dasar kemauan bersama termasuk anak Pemohon I dan Pemohon II (Fitria binti Dahari) dan Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Yupa bin Hapil);

Hal. **3** dari **5** halaman  
Penetapan Nomor **156/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Hakim menasihati Pemohon I dan Pemohon II agar mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan permohonannya, ternyata upaya penasihatannya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di muka sidang secara lisan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dilakukan atas dasar kemauan bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena R.Bg tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka majelis merujuk pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV sebagai doktrin hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini oleh para Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan, Hakim memandang perlu mengakhiri pemeriksaan perkara *a quo* dengan menyatakan perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Pwl dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka

Hal. 4 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor **156/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 156/Pdt.P/2020/PA.Pwl dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1441 **Hijriyah** oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Hakim Pengadilan Agama Polewali, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh **Drs. Sayadi** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Dra. Hj. Nailah B, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Sayadi**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses                 | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan              | : Rp340.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |

Hal. 5 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor **156/Pdt.P/2020/PA.Pwl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp 10.000,00  
6. Meterai : Rp 6.000,00  
Jumlah : **Rp456.000,00**

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 5 halaman  
Penetapan Nomor **156/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)